



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

SRI WAHYUNI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Cilacap, 22 Juni 1982, beralamat di Jl. Kemenangan IV/95 Rt.002/002, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 Februari 2021 dalam Register Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 3173036206820001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3173032603131004 tercatat atas nama **SRI WAHYUNI** dan Bulan Lahir yaitu **22 Juni 1982**;
3. Bahwa maksud dan tujuan pemohon Merubah Nama dan Bulan Lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, untuk menyesuaikan Nama Pemohon DI Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yos Sudarso Majenang, Cilacap, Jawa Tengah No. 03 Mk 0114008 tertanggal 14 Juni 2000 yang sudah beratasnamakan **TRI WAHYUNI** dan Bulan Lahir yaitu **22 JANUARI 1982**;
4. Bahwa akibat kesalahan penulisan Nama dan Bulan Lahir pada KTP dan KK, Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
5. Bahwa pencatatan perubahan nama, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan Bulan Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 3173036206820001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3173032603131004 yang semula bernama **SRI WAHYUNI** menjadi **TRI WAHYUNI** dan Bulan Lahir yaitu 22 **Juni** 1982 menjadi 22 **JANUARI** 1982;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi telah dibubuhi materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya sebagai berikut:

1. **Bukti P.1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3173036206820001 atas nama **SRI WAHYUNI**; (*sesuai dengan aslinya*)
2. **Bukti P.2** Fotokopi Surat Keterangan Laporan Kehilangan dari Sektor Metropolitan Penjaringan. Polisi Pos Pasar Angkasa; (*sesuai dengan aslinya*)
3. **Bukti P.3** Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3173032603131004 atas nama Kepala Keluarga LIEM MAN KOEM; (*sesuai dengan aslinya*)
4. **Bukti P.4** Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar dari Kepala Sekolah Majenang tanggal 14 Juni 2000 Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun; (*sesuai dengan aslinya*)
5. **Bukti P.5** Fotocopy Daftar Nilai Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Kelompok Bisnis dan Manajemen tanggal 14 Juni 2000; (*sesuai dengan aslinya*)

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt.



1. Saksi **PRISKILA BEAUTY**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena keponakannya, dimana ayah saksi adalah kakak dari suami Pemohon;
- Bahwa Saksi akan menerangkan sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama dan bulan kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud dan bertujuan mererubah Nama dan Bulan Lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, untuk menyesuaikan Nama Pemohon DI Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yos Sudarso Majenang, Cilacap, Jawa Tengah No. 03 Mk 0114008 tertanggal 14 Juni 2000 yang sudah beratasnamakan **TRI WAHYUNI** dan Bulan Lahir yaitu 22 **JANUARI** 1982;
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 3173036206820001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3173032603131004 tercatat atas nama **SRI WAHYUNI** dan Bulan Lahir yaitu 22 **Juni** 1982;
- Bahwa akibat kesalahan penulisan Nama dan Bulan Lahir pada KTP dan KK, Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa pencatatan perubahan nama, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

2. Saksi **OKTAVIA KURNIAWAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah anak kandung nomor dua dari Pemohon;
- Bahwa Saksi akan menerangkan sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama dan bulan kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud dan bertujuan mererubah Nama dan Bulan Lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, untuk menyesuaikan Nama Pemohon DI Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yos Sudarso Majenang, Cilacap, Jawa Tengah No. 03 Mk 0114008 tertanggal 14 Juni

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 yang sudah beratasnamakan **TRI WAHYUNI** dan Bulan Lahir yaitu 22 **JANUARI** 1982;

- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 3173036206820001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3173032603131004 tercatat atas nama **SRI WAHYUNI** dan Bulan Lahir yaitu 22 **Juni** 1982;

- Bahwa akibat kesalahan penulisan Nama dan Bulan Lahir pada KTP dan KK, Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa pencatatan perubahan nama, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai kehendak Pemohon yang bermaksud dan bertujuan merubah Nama dan Bulan Lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, untuk menyesuaikan Nama Pemohon DI Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yos Sudarso Majenang, Cilacap, Jawa Tengah No. 03 Mk 0114008 tertanggal 14 Juni 2000 yang sudah beratasnamakan **TRI WAHYUNI** dan Bulan Lahir yaitu 22 **JANUARI** 1982, dimana nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 3173036206820001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3173032603131004 tercatat atas nama **SRI WAHYUNI** dan Bulan Lahir yaitu 22 **Juni** 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebaga berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **Bukti P.1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3173036206820001 atas nama **SRI WAHYUNI** (Pemohon), diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini adalah beralamat di Jl. Kemenangan IV/95 Rt.002/002, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, yang berarti penduduk dan bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung terbitan 2007 (halaman 43-48) dan Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Yahya Harahap, Sinar Grafika – 2007, halaman 33-37) bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan *Administrasi Kependudukan* adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, kemudian angka 2 nya, *Penduduk* adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia, dan angka 3, *Warga Negara Indonesia* adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia, sedangkan Pasal 1 angka 11 nya menyebutkan *Peristiwa Kependudukan* adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 juga menyebutkan *Peristiwa Penting* adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang perihal perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- (a) kelahiran;
- (b) kematian;
- (c) perkawinan;
- (d) perceraian;
- (e) pengakuan anak; dan
- (f) pengesahan anak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim berpendapat:

- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 3173036206820001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3173032603131004 tercatat atas nama **SRI WAHYUNI** dan Bulan Lahir yaitu 22 **Juni** 1982;
- Bahwa Nama Pemohon DI Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yos Sudarso Majenang, Cilacap, Jawa Tengah No. 03 Mk 0114008 tertanggal 14 Juni 2000 beratasnamakan **TRI WAHYUNI** dan Bulan Lahir yaitu 22 **JANUARI** 1982;
- Bahwa akibat kesalahan penulisan Nama dan Bulan Lahir pada KTP dan KK, Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa pencatatan perubahan nama, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 3173036206820001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3173032603131004 tercatat atas nama **SRI WAHYUNI** dan Bulan Lahir yaitu 22

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1982 dirubah menjadi Nama Pemohon di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yos Sudarso Majenang, Cilacap, Jawa Tengah No. 03 Mk 0114008 tertanggal 14 Juni 2000 beratasnamakan **TRI WAHYUNI** dan Bulan Lahir yaitu 22 **JANUARI** 1982, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) menyatakan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, sehingga permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum permohonan Pemohon pada angka (2) dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka (3) “*Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berwenang untuk itu*”, dan karena **SRI WAHYUNI** (Pemohon), diperoleh fakta saat ini adalah berlatar di Jl. Kemenangan IV/95 Rt.002/002, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, yang berarti penduduk dan bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang adalah yang **menerbitkan** Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 3173036206820001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3173032603131004, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Barat. Dengan demikian permintaan (petitum angka 3) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan Bulan Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 3173036206820001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3173032603131004 yang semula bernama **SRI WAHYUNI** menjadi **TRI WAHYUNI** dan Bulan Lahir yaitu 22 **Juni** 1982 menjadi 22 **JANUARI** 1982;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Barat;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh SUTARNO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Jkt.Br. tanggal 25 Februari 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh LENE, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

LENE, S.H.

SUTARNO, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1.PNBP ----- | Rp 30.000,00 |
| 2.Proses perkara ---- | Rp150.000,00 |
| 3.Redaksi ----- | Rp 20.000,00 |
| 4.Materai ----- | Rp 10.000,00 |
| Jumlah ----- | Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah). |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Jkt.Br.